



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berkenaan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 diubah dan ditambah angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 16. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah selanjutnya disingkat NPBSD, adalah Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Bantuan Sosial.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan asas manfaat untuk masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, tidak berulang kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemohon bantuan sosial menyampaikan usulan (proposal permohonan bantuan) kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah/SKPKD;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memiliki kriteria yang tercantum dalam Pasal 8, setidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
 - a. biaya, waktu, lokasi kegiatan;
 - b. nama lengkap, tanda tangan sesuai KTP pemohon;
 - c. nama lengkap, tanda tangan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi stempel kelompok organisasi; dan
 - d. sebaiknya memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi/kelompok;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah/SKPKD.
- (4) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan Tim Evaluasi bantuan sosial untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa uang dan menunjuk Perangkat Daerah untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa barang.
- (5) Tim Evaluasi dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usulan/permohonan bantuan sosial.
- (6) Tim evaluasi menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (7) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rekomendasi Tim Evaluasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada RKA-PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anggota masyarakat; dan
 - b. kelompok masyarakat.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh Tim Evaluasi.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan bantuan sosial dilaksanakan secara Non Tunai yaitu pindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Penerima.
- (3) Dalam hal penerima berada di wilayah terpencil dan tidak cukup tersedia fasilitas perbankan dan/atau dalam keadaan tertentu dapat dibayarkan secara tunai melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan atau Tambahan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau dalam kondisi terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar dan harus segera mendapat bantuan.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan yang dibubuhi materai.

9. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilaksanakan setelah penerima menandatangani Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan Sosial (SPTPBS) untuk bantuan sosial perorangan, dan ditambah penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah (NPBSD) untuk bantuan sosial Organisasi/Kelompok Masyarakat.
- (2) Pakta integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan Sosial (SPTPBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pernyataan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) NPBSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima bantuan sosial;
 - b. tujuan pemberian bantuan sosial;
 - c. besaran/rincian penggunaan bantuan sosial yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran bantuan sosial; dan
 - f. tata cara pelaporan bantuan sosial.

- (4) Penandatanganan NPBSD dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD Belanja Bantuan Sosial.
- (5) Penandatanganan Pakta Integritas, SPTPBS, NPBSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani di atas Materai yang cukup.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dapat memberikan bantuan sosial mendahului persetujuan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3).
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicantumkan dalam keputusan kepala daerah tentang penyaluran bantuan sosial.

11. Ketentuan Pasal 26 huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur atau Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah/SKPKD;
- b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. berita acara serah terima khusus untuk bantuan sosial berupa uang;
- d. pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab bantuan sosial (SPTBS) dan NPBSD;
- e. bukti transfer/kwitansi bukti penerimaan atas bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

12. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk bantuan sosial berupa uang dan kepada Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah untuk bantuan sosial berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c (asli), disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan sosial atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6